

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SEBAGAI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DARI PENJAMIN MILIK PIHAK KETIGA ATAS PAILITNYA DEBITUR (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Dwiky Pradipta

5219221032@univpancasila.ac.id

Abstrak

Putusan perkara nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst pada intinya mengenai Obyek Hak Tanggungan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (Bank) yang merupakan milik pihak ketiga yaitu Halim Wijaya selaku Penjamin atas utang PT Sinar Lestari Ultrindo selaku Debitur Bank, dalam perjalanannya mengalami kepailitan dan terhadap Obyek Hak Tanggungan milik pihak ketiga berdasarkan putusan tersebut merupakan harta pailit dari PT Sinar Lestari Ultrindo (Dalam Pailit) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Penggugat (Tim Kurator). Pengaturan Harta Pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan diatur dalam Pasal 21 UU Kepailitan yaitu Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Harta Pailit secara definitif telah *insolven* terjadi apabila tidak tercapai perdamaian dan kreditor konkuren telah sepakat tidak melanjutkan kelangsungan usaha debior. Jika setelah lewat 2 (dua) bulan pihak kreditor separatis tidak juga menggunakan haknya untuk menjual sendiri atau tidak berhasil menjual sendiri barang jaminannya, maka kreditor separatis harus menyerahkan barang jaminan tersebut kepada kurator dan selanjutnya kurator akan menjual sendiri barang jaminan tersebut. perlu dilakukan harmonisasi terhadap UU Kepailitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah jaminan kebendaan sehingga terdapat keserasian norma hukum yang membuat wewenang kreditor separatis sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai kepastian hukum dan terlindungi.

Kata Kunci : Kepailitan , Kreditor Separatis, Hak Tanggungan, Perbankan.

Abstract

The decision on the case number 15/Pdt.Sus-Other Lawsuits/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst basically concerns the object of the mortgage of PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (Bank) which belongs to a third party, namely Halim Wijaya as the guarantor of the debt. PT Sinar Lestari Ultrindo as the Debtor of the Bank, in its course of bankruptcy and the Object of Mortgage belonging to a third party based on the decision is the bankruptcy estate of PT Sinar Lestari Ultrindo (In Bankruptcy) whose management and settlement is carried out by the Plaintiff (Curator Team). The regulation of Bankruptcy Assets based on the Bankruptcy Law is regulated in Article 21 of the Bankruptcy Law, namely Bankruptcy includes the entire assets of the debtor at the time the bankruptcy declaration is pronounced as well as everything obtained during the bankruptcy. Bankruptcy assets are definitively insolvent if no settlement is reached and the concurrent creditors have agreed not to continue the business continuity of the debtor. If after 2 (two) months the separatist creditor has not exercised his right to sell himself or has failed to sell the collateral himself, the separatist creditor must submit the collateral to the curator and then the curator will sell the collateral himself. it is necessary to harmonize the Bankruptcy Law with the laws and regulations governing the issue of material guarantees so that there is a harmony of legal norms that make the authority of separatist creditors as mortgage holders have legal certainty and is protected.

Kata Kunci : Bankruptcy, Separatist Creditors, Mortgage, Banking.

PENDAHULUAN

Praktik perbankan memungkinkan utang debitur dijamin oleh pihak ketiga atau biasa disebut sebagai penjamin, dalam hal debitur mengalami pailit menjadi permasalahan terhadap status jaminan milik Pihak Ketiga atau Penjamin tersebut termasuk atau tidak termasuk dalam Harta Pailit Debitur, dan Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan dapat melaksanakan haknya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“UU HT”) mengatur “apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut” yang juga ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) yang menyatakan, “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Namun, hak Bank untuk tersebut dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 UU Kepailitan, yaitu “Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)”.

Berdasarkan latar belakang tersebut terhadap Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang pada intinya berkaitan dengan jaminan milik pihak ketiga yang menjamin pelunasan utang debitur pailit dimana dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa obyek jaminan/hak tanggungan yang menjamin pelunasan utang debitur pailit merupakan harta pailit debitur sehingga pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh Kurator . Putusan tersebut memberikan penafsiran berbeda dengan Pasal 21 UU Kepailitan mengenai pengertian dari Harta Pailit dan juga terhadap hak Bank untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum.

PEMBAHASAN

Pendekatan teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.¹

1) Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya dengan menyertakan aturan tentang apa yang harus dapat dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi Batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu tindakan. Adanya aturan itu dan

¹Satjipto RaVhardjo, *ilmu hukum*. PT.CITRA Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm., 254.

pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan dari hukum dibuat. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.³

Senada dengan hal tersebut, dalam bukunya yang berjudul *Kamus Istilah Hukum*, Cst Kansil, Chistine S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit mengemukakan bahwa Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas disini mempunyai arti tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas juga ia menjadi bersesuaian antara suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual sebagai ciri dari hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil merupakan wujud dari hukum yang buruk.⁴ Oleh karenanya kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan secara sosiologi.⁵

Teori Kepastian Hukum ini akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji mengenai kedudukan Harta Pailit berdasarkan Hukum Kepailitan di Indonesia dan mengkaji perlindungan hukum terhadap Bank sebagai Pemegang

²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

³Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

⁴Cst Kansil, Chistine S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 385.

⁵Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

Hak Tanggungan milik Pihak Ketiga atas Pailitnya Debitur Akibat ketidaksesuaian antara UU Kepailitan dan UU Hak Tanggungan.

2) Teori Hukum Sebagai Perubahan

Roscoe Pound adalah ahli hukum pertama menganalisis yurisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial. Hingga saat itu, filsafat yang telah dianut selama berabad-abad dituding telah gagal dalam menawarkan teori semacam itu, fungsi logika sebagai sarana berpikir semakin terabaikan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Langdell serta para koleganya dari Jerman, Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan “aspek internal atau sifat manusia”, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik.⁶

Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (*social engineering*). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal, yaitu Roscou Pound.⁷

Social Enggineriing menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proposional. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksumum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin

⁶ Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat”, Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, 2017, hlm 76

⁷Munir Fuadi, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), hlm 248.

menghindari benturan dan pemborosan.⁸ Pound mengajukan tiga kategori kelompok kepentingan yaitu kepentingan umum, sosial, dan kepentingan pribadi.⁹

Fokus utama Pound dengan konsep *social engineering* adalah *interest balancing*, dan karenanya yang terpenting adalah tujuan akhir dari hukum yang diaplikasikan dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Bagi Pound, antara hukum dan masyarakatnya terdapat hubungan yang fungsional. Dan karena kehidupan hukum terletak pada karya yang dihasilkan bagi dunia sosial, maka tujuan utama dalam *social engineering* adalah mengarahkan kehidupan sosial itu ke arah yang lebih maju. Menurutnya, hukum tidaklah menciptakan kepuasan, tetapi hanya memberi legitimasi atas kepentingan manusia untuk mencapai kepuasan tersebut dalam keseimbangan.¹⁰

Hukum sebagai sarana *social engineering*, bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan, atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan.¹¹ Hukum tidak lagi dilihat sekedar sebagai tatanan penjaga *status quo*, tetapi juga diyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara terencana.¹²

Teori Kepastian Hukum ini akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji mengenai pengaturan Pemegang Hak Tanggungan Milik Pihak Ketiga atas Pailitnya Debitur di Indonesia pada masa yang akan datang.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Pendekatan peraruran perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁴

⁸ Bernard L. Tanya, dkk, "Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi", (Genta Publishing:Cetatakan IV;2013), hlm 140

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*, hlm 145-146.

¹¹ Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.

¹² Bernard L. Tanya, dkk, *loc.cit*.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983, hal. 13-14.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hal. 137.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen untuk mencari data sekunder sesuai dengan masalah yang akan ditelaah.¹⁵ Metode analisis data atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data-data yang telah terkumpul. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.¹⁶

HASIL PENELITIAN

Harta Debitor yang termasuk harta pailit diatur dalam Pasal 21 UU Kepailitan yang menjelaskan sebagai berikut “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

Ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan tersebut merupakan pelaksanaan dari, dan oleh karena itu sejalan dengan, ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Sebagaimana diketahui, menurut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitor.¹⁷

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 153/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 Januari 2018, diketahui bahwa PT Sinarlestari Ultrindo telah dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Terhadap Obyek Hak Tanggungan tersebut penjamin atau pihak ketiga telah melepaskan hak istimewanya yaitu menyetujui Obyek Jaminan menjadi jaminan utang dari PT Sinar Lestari Ultrindo (Dalam Pailit) pada saat Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Berdasarkan Pasal 55 Jo. 199 UU kepailitan dan PKPU, hak kreditor separatis untuk didahulukan pembayarannya terbit dari gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (missalnya Resi

¹⁵*Ibid.*, hal. 6.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 67.

¹⁷Sutan Remy Sjahdeini⁽¹⁾, *Op.Cit.*, Hlm 180

Gudang). Pada umumnya kreditor separatis dapat mengambil pemenuhan atas pembayaran piutangnya dengan menjual di depan umum barang jaminan yang ada padanya seolah-olah tidak terjadi kepailitan atas diri debitor. Jika ternyata kepailitan berakhir karena adanya perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga, perdamaian tersebut tidak akan mempengaruhi hak kreditor separatis untuk mendapat pembayaran terlebih dahulu atas piutangnya yang telah jatuh tempo.¹⁸

Perkara gugatan lain-lain nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang di periksa dan diadili oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut para pihaknya adalah sebagai berikut :

1. Susanto, S.H.,M.H dan Yudhi Bimantara, S.H. selaku Tim Kurator PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) sebagai Penggugat mengajukan Gugatan lain-lain terhadap :
2. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk (Bank) sebagai Tergugat I
3. Halim Wijaya (Penjamin Pihak Ketiga) sebagai Tergugat II.

Hakim berpendapat karena terbukti Jaminan atas nama Pihak Ketiga (In Casu TERGUGAT II) merupakan harta pailit PT SINARLESTARI ULTRINDO (Dalam Pailit), maka harus diserahkan kepada PENGGUGAT (Tim Kurator PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit)) sebagai satu-satunya pihak yang berwenang melakukan Pengurusan dan Pembersihan terhadap harta kekayaan debitor pailit sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No 37 Tahun 20024 tentang Kepailitan dan PKPU..

Berdasarkan Pasal 55 Jo. 199 UU kepailitan dan PKPU, hak kreditor separatis untuk didahulukan pembayarannya terbit dari gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (missalnya Resi Gudang). Pada umumnya kreditor separatis dapat mengambil pemenuhan atas pembayaran piutangnya dengan menjual di depan umum barang jaminan yang ada padanya seolah-olah tidak terjadi kepailitan atas diri debitor. Jika ternyata kepailitan berakhir karena adanya perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga, perdamaian tersebut tidak akan mempengaruhi hak kreditor separatis untuk mendapat pembayaran terlebih dahulu atas piutangnya yang

¹⁸ Elyta Ras Ginting, *Op.Cit.* Hlm 374

telah jatuh tempo.¹⁹

Ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU kepailitan, menyebutkan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56 UU Kepailitan, kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan (yaitu Hak Tanggungan, hak gadai, hak fidusia, hipotek kapal laut dan kapal terbang) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat dua bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi (harta kekayaan debitor berada dalam keadaan tidak mampu membayar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan.²⁰

Ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 UU Kepailitan bukan saja menegaskan dan memperjelas sikap UU Kepailitan yang tidak mengakui hak separatis dari Kreditor pemegang hak jaminan, karena memasukan benda-benda yang dibebani hak jaminan sebagai harta pailit, tetapi juga tidak mengakui dan merenggut hak kreditor pemegang hak jaminan untuk dapat mengeksekusi sendiri hak jaminannya.²¹

Di samping ketentuan Pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 UU Kepailitan itu telah mengabaikan berlakunya hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan (hak agunan), ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat 2 UU Kepailitan itu tidak realistis. Di dalam praktik sangat sulit bagi seorang kreditor untuk dapat melakukan eksekusi hak-hak jaminannya dalam jangka waktu hanya dua bulan. Banyak faktor diluar kendali kreditor pemegang hak jaminan yang membuat berlarut-larutnya eksekusi hak jaminan itu.²²

KESIMPULAN

Pengaturan Harta Pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan diatur dalam Pasal 21 UU Kepailitan yaitu Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan tersebut merupakan pelaksanaan dari, dan oleh karena itu sejalan dengan, ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Sebagaimana diketahui, menurut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang

¹⁹ Elyta Ras Ginting, *Op.Cit.* Hlm 374

²⁰ *Ibid*, Hlm 310

²¹ *Ibid*, Hlm 308

²² *Ibid*, Hlm 310

tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitur.

Perlindungan hukum bagi Bank sebagai Pemegang Hak Tanggungan milik Pihak Ketiga atas pailitnya Debitur yaitu berdasarkan Pasal 59 ayat 1 UU Kepailitan : *“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) **harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)”*. Kreditor berhak menjual sendiri barang jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 Jo. Pasal 59 ayat 1 dan Pasal 60 UU Kepailitan seolah-olah tidak terjadi kepailitan debitornya. Harta Pailit secara definitif telah *insolven* terjadi apabila tidak tercapai perdamaian dan kreditor konkuren telah sepakat tidak melanjutkan kelangsungan usaha debior. Jika setelah lewat 2 (dua) bulan pihak kreditor separatis tidak juga menggunakan haknya untuk menjual sendiri atau tidak berhasil menjual sendiri barang jaminannya, maka kreditor separatis harus menyerahkan barang jaminan tersebut kepada kurator dan selanjutnya kurator akan menjual sendiri barang jaminan tersebut.

Banyaknya benturan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat, yaitu antara UU Kepailitan dan UU HT sehingga perlu dilakukan harmonisasi terhadap UU Kepailitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah jaminan kebendaan sehingga terdapat keserasian norma hukum yang membuat wewenang kreditor separatis sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai kepastian hukum dan terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Bernard L. Tanya, dkk, *“Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi”*, (Genta Publishing:Cetakan IV;2013).
- Cst Kansil, Chistine S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009).
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019).
- Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013).

- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Satjipto RaVhardjo, *ilmu hukum*. PT.CITRA Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- Sutan Remy Sjahdeny, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bank Indonesia, Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983.

JURNAL:

- Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat”, *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, 2017.
- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014

Perundang-Undangan :

- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Tangungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*, UU No.4 Tahun 1996, LN. 1996.
- _____. *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU 37 Tahun 2004, LN No.131 Tahun 2004, TLN No.4443.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU No.7 Tahun 1992, LN. 1992
- _____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Tangungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*, UU No.4 Tahun 1996, LN. 1996
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgelijk Wet Boek*]. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976. *California the California Consumers Privacy Act*
- The Connecticut Act Concerning Data Privacy and online monitoring*